

BAB III
KIPRAH NU DALAM
PERCATURAN POLITIK INDONESIA
DAN KEBIJAKSANAAN HUKUM FIQH POLITIKNYA

A. NU Dalam Relasi Kekuasaan

Nahdlatul Ulama' (NU) adalah organisasi yang penuh dengan gejala yang unik. Ia adalah organisasi tradisional yang mempunyai pengikut yang banyak, organisasi non pemerintah yang paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah. Ia mewakili paling tidak, dua puluh juta muslim yang meski tidak selalu terdaftar sebagai anggota resmi merasa terikat kepadanya melalui ikatan - ikatan kesetiaan primordial.

Di sebuah negeri yang dilanda kecenderungan - kecenderungan kuat ke arah pemusatan (sentralisasi),

NU merupakan organisasi yang paling signifikan yang sangat tersentralisasi. Para pengkritiknya mengkaitkan desentralisasi yang luar biasa ini dengan ketidak-efektifan pengurus pusatnya, sementara warga NU sendiri lebih suka menghubungkannya dengan rasa kemandirian yang tinggi yang dimiliki para kiai lokal yang menjadi penyangga moral organisasi.

Sejalan dengan tradisi politik Islam Sunni, NU dalam perjalanan sejarahnya di masa lalu biasanya sangat akomodatif terhadap pemerintah, dan para pemimpinnya sering dituduh sangat oportunistis. Namun pada tahun 1970, NU menjelma menjadi pengkritik yang terus dan konsisten terhadap kebijakan pemerintah, apalagi ketika kebijakan khas Orde Baru mulai secara bertahap berjalan ke arahnya sendiri. Suara - suara protes terhadap berbagai ketetapan pemerintah di DPR ternyata berasal dari utusan - utusan NU. Dua kali NU melanggar prinsip politik konsensual yang sangat dijunjung tinggi. Dengan melakukan walk out dari DPR, tindakan tersebut tidak hanya merupakan protes terhadap Undang Undang yang sedang disidangkan saat itu (salah satunya berkaitan dengan indoktrinasi ideologi Pancasila) tetapi juga menentang landasan pokok politik Orde Baru.

Barangkali penolakan NU inilah yang mendorong

pemerintah pada awal tahun 1980-an sangat menuntut adanya kesepakatan ideologi yang lebih jauh lagi dan mewajibkan semua ormas dan partai politik menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dengan melepaskan semua asas yang lain, termasuk Islam. Kali ini NU tidak lagi berlawanan dengan kemauan pemerintah, bahkan NU mendahului ormas yang lain menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sejak saat itu NU secara berturut - turut melakukan hal - hal yang mungkin berlawanan dengan apa yang diduga orang NU, mulai mengundang LB. Moerdani yang beragama Kristen dan yang secara langsung memerintahkan tentara menembak para demonstran muslim di Tanjung Priok. Untuk mengunjungi pesantren besar di Jawa Timur dan bertemu dengan para kiai. Kemudian selanjutnya NU melakukan tindakan keluar dari politik praktis. Tindakan - tindakan seperti inilah yang menambah langkah NU lebih akomodatif dengan pemerintah (Bruinessen, 1994 : 46).

Pada bab ini penulis tidak bermaksud memberikan tinjauan menyeluruh tentang semua perkembangan NU. Namun penulis hanya akan membicarakan secara garis besar kecenderungan - kecenderungan umum dan perkembangan penting NU. Untuk itu penulis akan membicarakan dengan mengikuti pembagian periode konvensional

sebagaimana yang ditandai dengan berbagai perubahan penting dalam kehidupan politik NU.

1. NU Pada Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang

Pada dasa warsa akhir Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia tidak terlalu banyak hal yang luar biasa dalam aktifitas NU. NU kala itu menahan diri dari aktifitas politik dan ketika membuat pernyataan politik ia bersifat mendukung Pemerintah Belanda. Muktamar tahunannya banyak didominasi pembicaraan tentang masalah - masalah keagamaan (Bakar, 1957 : 91). Sikap NU tentang politik pada saat itu benar ditahan. Hal ini terlihat dengan menolaknya sebagian banyak pengikut agar NU mendukung sebagian wakilnya dalam Volksraad (Dewan Rakyat) sebagaimana diusulkan sebagian anggota Muktamar ke - 15 di Menes (Banten) tahun 1938 (Bruinessen, 1994 : 47). Mungkin agar NU tidak terlalu terlibat dalam bentuk dunia politik apapun. Sikap NU ini ternyata berimplikasi terhadap perkembangan NU selanjutnya. NU secara geografis mengalami peningkatan anggota yang sangat drastis dan diperkirakan anggota mencapai 67.000 orang setelah sekitar 400 kiai sudah menjadi NU. Di sisi lain pemerintah NU secara konsisten bersikap baik

sebagai sikap mereka kepada Muhammadiyah (Bruines-
sen, 1994 : 48).

Indikasi lain mengenai perluasan NU diberikan oleh jumlah cabang - cabang yang berdiri, bahkan setelah Belanda menyerah kepada Jepang sudah ada 120 cabang tersebar di seluruh Indonesia (Anam, 1985 : 93).

Pada Muktamar ke - 11 (1936) di Banjarmasin KH. Hasyim Asy'ari mengajak umat Islam Indonesia agar menahan diri dari saling melontarkan kritik sektarian satu sama lain dan mengingatkan bahwa satu - satunya perbedaan yang sebenarnya hanyalah antara mereka yang beriman dan yang kafir. Sikap menghindari terjadinya pertengkaran di antara kelompok Islam sendiri dan mengutamakan keselamatan agama terlihat pada Muktamar NU yang ke - 13 (18 April 1935) di Sala, Jawa Tengah (Anam, 1985 : 42).

Ajakan KH. Hasyim Asy'ari nampaknya berimplikasi jauh terhadap hubungan NU dengan kaum pembaharu yang pada awal berdirinya NU sempat mengalami ketegangan. Langkah rekonsiliasi antara NU dengan kaum pembaharu melahirkan langkah positif. Maka selanjutnya pada tahun 1937 berdirilah organisasi MIAI (Majlis al Islam al

A'la Indonesia) yang diprakarsai oleh NU, Muhammadiyah, dan Sarikat Islam. Tindakan yang diambil oleh beberapa aliran Islam ini dalam rangka merespon beberapa tindakan Pemerintah Belanda yang terlalu ikut campur dalam masalah kaum muslimin. Terutama setelah adanya kecaman oleh seseorang yang ditulis dalam sebuah koran yang dianggap menghina umat Islam, soal Palestina yang menghangat serta soal peradilan agama dan perkara waris (Haidar, 1994 : 99).

Suhu politik yang terus meningkat menjelang kemerdekaan, mendorong NU untuk lebih berkiprah dalam MIAI. Dan keterlibatan NU dalam MIAI ini telah banyak membawa perubahan orientasi para pemimpin NU dalam soal - soal keagamaan dan sosial ke politik (Haidar, 1994 : 99).

Pada bulan Maret 1942 bala tentara 'Dai Nippon' menggantikan kedudukan Belanda. Pada awal pendudukannya di Indonesia Jepang menunjukkan minat mendekati para pemimpin Islam daripada merekrut kalangan elit tradisional atau kaum nasionalis. Dengan mempersepsikan bahwa para kiai yang memimpin pesantren merupakan pendidik masyarakat pedesaan, pihak Jepang berharap dan dapat menjadikan mereka propaganda yang efektif dan sebagai imbalan mereka

memberikan berbagai kemudahan. Kantor Urusan Agama yang dijalankan Jepang (*shumubu*) membentuk jaringan langsung dengan kiai pedesaan, tanpa melalui Pamong Praja pribumi dan bahkan pengurus MIAI. Bahkan Kantor Urusan Agama ini menyelenggarakan pendidikan - pendidikan bagi para kiai, dengan mengajarkan sejarah, kewarganegaraan, olah raga senam, dan Bahasa Jepang kepada mereka. Itikad baik Jepang untuk mendekati para kiai - kiai terus digalakkan. Pada tanggal 7 Desember 1942 Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Jepang di Jawa, Seiko Sekikan mengundang 32 orang ulama' Jawa dan Madura termasuk KH. Hasyim Asy'ari, KH. Mahfudz Siddiq, KH. A. Wahid Hasyim, dalam sebuah resepsi penghormatan Jepang kepada para ulama' di Istana Gubernur Batavia (Anam, 1985 : 116). Yang pertama semacam ini tidak ditemukan pada masa Belanda.

Namun demikian bukan berarti Jepang memberi kebebasan bagi organisasi keagamaan. Pembatasan ketat dan kontrol tajam masih dilakukan Jepang. Tapi para tokoh agama termasuk juga tokoh NU masih beranggapan bahwa Jepang lebih baik daripada Belanda. Karena itu sikap NU terhadap Jepang tidak sekeras kepada Belanda sekalipun pada awal pendudukan Jepang di Indonesia terjadi pertentangan

tajam antara para ulama' NU dengan Jepang terutama ketika Jepang meminta rakyat Indonesia melakukan *seikeirei* -- acara ritual berupa membungkukkan badan ke arah Kaisar --. Ritual ini sangat menyerupai ruku' dalam sholat, dan karena itu dirasakan oleh kebanyakan muslim sebagai tindakan yang tidak dibenarkan (Bruinessen, 1994 : 52). Bahkan karena penolakannya kepada *seikeirei* KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Mahfudz Siddiq ditangkap dan dipenjara selama empat bulan (Anam, 1985 : 114).

Namun dalam rangka mendapat dukungan umat Islam, Jepang merubah taktik politiknya. Dalam beberapa sikapnya selalu menampilkan kesan untuk memperbaiki kesalahannya, setidaknya apa yang disampaikan Gunsekai kepada para tokoh Islam tentang penangkapan para ulama', menampakkan bahwa Jepang bermaksud memperbaiki kesalahannya (Anam, 1985 : 116).

Kalau pada masa Pemerintahan Hindia Belanda NU menolak duduk di Volksraad (Dewan Rakyat) tapi pada masa Jepang NU sebaliknya. Wakil NU, KH. A. Wahid Hasyim dan beberapa tokoh NU dari Jawa Barat dan Cirebon berhasil diangkat oleh Jepang sebagai anggota legislatif buatan Jepang "*Chou Sangi-in*". Sikap lunak NU seperti ini bukan berarti NU mau

dibeli oleh Jepang akan tetapi sebagai "*rule of the game*" sebagaimana dikatakan oleh KH. Saifuddin Zuhri dalam makalahnya yang berjudul "Peranan NU Dalam Pengembangan Islam dan Membela Tanah Air". Atau di kalangan NU (pesantren) dikenal dengan istilah `YAHANNU` (dalam menghadapi lawan bukan kawan) (Anam, 1985 : 117). Dan sikap *Yahannu* NU ini ternyata membawa hasil baik. Atas inisiatif KH. A. Wahid Hasyim dan tokoh Muhammadiyah lainnya, maka pada September 1943 secara resmi Jepang mengakui dan mengizinkan aktifnya kembali NU dan Muhammadiyah. Ini adalah permulaan baru penting bagi peranan Islam menjelang kemerdekaan. Sebab atas prakarsa NU dan Muhammadiyah lalu berdiri wadah baru MAJLIS SYURO MUSLIMIN INDONESIA (MASYUMI) pada akhir Oktober 1943. Lahirnya Masyumi sebagai badan federasi organisasi - organisasi Islam yang sekaligus menggantikan MIAI, yang bubar bersamaan waktunya dengan lahirnya Masyumi tersebut (Anam, 1985 : 119). Pada Nopember 1943 Masyumi segera mendapatkan status hukum. Tujuan utamanya adalah memperkuat persatuan semua organisasi umat Islam dan membantu Dai Nippon demi kepentingan Asia Timur Raya (Bruinessen, 1994 : 55).

Pada Agustus 1944 KH. Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai ketua Masyumi sedang KH. A. Wahid Hasyim dan pimpinan Muhammadiyah Kahar Mudzakir diberi kedudukan puncak di dalamnya. Setelah terjadi penataan kembali *Shumubu* (Kantor Urusan Agama). Ini berarti bahwa dalam prakteknya Masyumi telah menjadi bagian pemerintah yang mengatur urusan - urusan umat Islam. Hubungan yang dekat dengan pemerintah non muslim ini tidak menyebabkan para pemimpin NU dan Muhammadiyah berada dalam dilema besar dibandingkan dengan peranan NU dalam penerapan NASAKOM pada jaman Demokrasi Terpimpinnya Soekarno (Bruinessen, 1994 : 56).

Tidak lama setelah penataan *Shumubu* tersebut Jepang untuk pertama kalinya menjanjikan kemerdekaan. Kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang bukan hanya kemerdekaan negara tetapi umat beragama untuk menjalankan syari'atnya (Bakar, 1957 : 344).

2. *NU Dalam Perjuangan Menuju Kemerdekaan*

Wajah Nu pada masa perjuangan berperan aktif dan radikal mungkin sulit dicocokkan dengan reputasi NU sebagai organisasi yang moderat dan komprehensif. Sepanjang dasa warsa akhir Pemerintahan Belanda, NU selalu memberikan kese-

tiaannya kepada Pemerintah Hindia Belanda. Sikap ini sejalan dengan pandangan sunni tradisional bahwa sebuah pemerintahan yang memperbolehkan umat Islam menjalankan kewajiban - kewajibannya lebih baik daripada fitrah (*chaos*) yang diakibatkan oleh pemberontakan. Setelah perang Belanda masih percaya bahwa mereka dapat memulihkan keadaan sebagaimana sebelum perang dan mengharap para kiai (dan juga para pemimpin Muhammadiyah) agar bersikap akomodatif sebagaimana sebelumnya. Sebagian kiai memang memihak kepada Belanda ketika Belanda mencoba kembali menegakkan kekuasaannya, tetapi banyak kiai lain yang tidak bersedia mendukung Belanda sepanjang hasil perjuangan mereka tidak jelas (Bruinessen, 1994 : 58).

Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, wakil - wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya yang menyatakan perjuangan sebagai jihad (perang suci). Resolusi yang kemudian dikenal dengan sebutan "Resolusi Jihad" ini tidak mendapat perhatian yang selayaknya dari para sejarawan. Memang sangat disayangkan, padahal dari tanggal terbit maupun ungkapan kalimatnya menunjukkan NU mampu menampilkan diri sebagai kekuatan radikal yang tidak disangka - sangka

(Bruinessen, 1994 : 59).

Karena itu ketika Tentara Sekutu (NICA) hendak kembali mencoba mengganti kedudukan Jepang, NU segera memanggil konsul - konsulnya se Jawa dan Madura guna menentukan sikapnya terhadap NICA. Pertemuan yang melahirkan Resolusi Jihad itu dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari (Anam, 1985 : 124).

Dengan semangat nasionalisme yang membara untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air, didorong oleh semangat jihad fi sabilillah guna mempertahankan kemerdekaan agama, nusa dan bangsa, NU meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menentukan sikapnya terhadap komplotan NICA dan segera memerintahkan perang sabil, bahwa perang dengan Belanda merupakan "fardlu 'ain", wajib bagi orang muslim untuk melakukannya dan haram bagi yang meninggalkan. Dampak dari resolusi jihad di Jawa Timur sangat besar sebagaimana yang dikatakan oleh Martin van Bruinessen (1994 : 60). Bahkan dengan resolusi jihad dan dengan kritik implikasinya terhadap Pemerintah Republik, NU menampilkan dirinya sebagai kelompok radikal. Sikap ini kata Bruinessen, muncul beberapa kali selama masa revolusi, dengan mengkritik pemerintah karena menandatangani perjanjian Linggarjati dan Renville dengan

Belanda.

Sikap keras NU itu disampaikan melalui Masyumi, karena itu kemudian dalam tubuh Masyumi (akibat Linggarjati) muncul dua sayap ; golongan anti Linggarjati yang diwakili oleh Soekiman dengan didukung NU dan golongan pro-Linggarjati yang diwakili oleh Muhammad Roem, Safruddin Prawironegoro dan Muhammad Natsir di lain pihak (Anam, 1985 : 130).

Sejak saat itu dalam Masyumi memperlihatkan gejala kurang sehat. Bukan saja karena adanya '*the right wing and the left wing*' (sayap kiri dan kanan) melainkan lebih dari itu, setapak demi setapak menjurus pada pembentukan kelompok intelektual mendominir dalam suatu partai Islam yang kekuatannya berada di bawah dukungan pesantren (baca : NU) dan ummat Islam. Tanpa dukungan pesantren, Masyumi sama saja dengan kekuatan politik lainnya bahkan mungkin lebih kecil dengan PNI (Partai nasional Indonesia) atau PSI (Partai Sosialis Indonesia) (Anam, 1984 : 130).

Sebelum pendudukan Jepang, NU telah mengakui Pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintahan de facto, yang berhak ditaati walau bukan muslim, selama masih boleh umat Islam menjalankan

syari'atnya. Namun Jepang telah mengakhiri kekuasaannya dan Belanda ingin kembali pada sebuah pemerintahan pribumi yang sudah menggantinya. Dan NU mengakui sebagai pemerintahan yang sah dan muslim lagi. Tentu maksud Belanda ditentang mati - matian, bahkan Belanda dan sekutunya tidak lain dianggap sebagai tentara kafir yang berusaha menjatuhkan pemerintahan muslim yang sah.

Maka tak heran ketika NICA yang memboncengi pasukan sekutu di Surabaya terjadi perang besar antara tentara sekutu dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Perang ini kemudian dikenal dengan "Peristiwa 10 Nopember 1945 atau Hari Pahlawan". Dalam perkembangan selanjutnya dilanjutkan dengan aksi militer Belanda (Soekadri, 1971/1980 : 110).

Dari sudut ini dapat dilihat bahwa usaha NU dalam membela negara sah dan muslim lagi menjadi tindakan yang mewajibkan kepada umat Islam khususnya warga NU. Bahkan dalam Muktamar NU yang pertama setelah perang (Maret 1946), kembali mengeluarkan resolusi jihad, kali ini dikhususkan kepada mereka yang diwajibkan agama untuk ikut serta dalam mempertahankan Republik ini (Bruines - sen, 1994 : 61).

3. Hubungan NU Dengan MASYUMI

Partai Masyumi didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 di Yogyakarta dan pada tanggal 1 Pebruari 1950 berpusat di Jakarta dalam rangka mempermudah hubungan dan perkembangan di Indonesia juga sehubungan Jakarta merupakan ibu kota negara (Bakar, 1957 : 350).

Langkah Masyumi mengubah menjadi partai politik karena mengikuti ajakan pemerintah republik untuk membangun demokrasi multi partai. Namun komposisi keanggotaannya tidak berubah dari sebelumnya yaitu mempunyai anggota kolektif dan individual. Yang termasuk anggota kolektif adalah NU, Muhammadiyah dan dua organisasi regional kecil PUII dan PUI dari Jawa Barat. Setelah itu barulah organisasi - organisasi muslim lainnya ikut bergabung (Bruinessen, 1994 : 62).

Pada mulanya dukungan NU pada Masyumi tampak bergelora dengan seruannya kepada para anggota sendiri maupun kepada umat Islam untuk bergabung ke Masyumi. Dalam kongres NU di Purwokerto tahun 1946 diserukan agar warga NU membanjiri partai politik Masyumi dan diputuskan NU akan menjadi tulang punggung Masyumi (Haidar, 1995 : 103).

Tetapi perkembangan politik tidak semudah menghi-

tung matematika di atas kertas. Setidak - tidaknya para politis NU menyadari hal ini. Betapa penting NU dalam Majelis Syuro, tetapi perkembangan berikutnya tidak lebih dari hanya kumpulan nasehat yang tidak diperlukan lagi (Anam, 1985 : 182). Hal inilah yang mungkin menjadi faktor persatuan yang sejak awal kemerdekaan menjadi Masyumi sebagai satu - satunya Partai Islam tidak dapat dipertahankan lagi. Bahkan pengaruh politik praktis berupa distribusi kekuasaan menjadi ajang perebutan dan hal - hal lain yang menyangkut ketidakpahaman kebijaksanaan politik menghadapi Belanda dalam Perjanjian Linggarjati dan Renville (Haidar, 1995 : 103).

Tentu hal tersebut menjadikan Masyumi semakin jauh larut dalam perpecahan internal, apalagi ditopang dengan ketidakmampuan para pemimpin Masyumi melakukan negoisasi dan kompromi - kompromi antar sesama kawan. Sebenarnya kondisi lemahnya persatuan Islam sudah terjadi sejak sebelum kemerdekaan, bahkan pada dekade sebelumnya faktor ini nampaknya kurang diperhatikan ketika mula pertama Masyumi dibentuk.

Selain itu tidak kukuhnya kebijaksanaan politik Masyumi ikut mempengaruhi perpecahan Masyumi. Kekecewaan demi kekecewaan dialami NU dalam

Masyumi sehingga pada tanggal 8 April 1952, PBNU memutuskan keluar dari Masyumi. Sebagai gantinya di Masyumi, NU mengusulkan dibentuknya federasi Masyumi dan NU. Tetapi para politisi tidak banyak yang tertarik dengan usulan ini. Muktamar NU yang diadakan di Palembang pada bulan itu menguatkan keputusan PBNU. Dalam waktu beberapa bulan NU kemudian mengubah dirinya menjadi sebuah partai politik.

Memang partai yang bersifat federasi mungkin besar (dan lebih dari Masyumi itu sendiri), tetapi tidak menjamin bahwa partai akan lebih kuat. Kata para politisi Masyumi pada saat itu, mungkin sekali partai akan menjadi tempat pertarungan atau perebutan antara organisasi anggota. Partai inipun akan lebih pasif. Dengan demikian bukanlah memimpin tetapi malah justru dipimpin (Noer, 1987 : 53). Mungkin dengan alasan - alasan ini maka para politisi Masyumi tidak banyak yang tertarik pada apa yang diusulkan NU.

Kekurangserasian yang ditampakkan NU dengan Masyumi sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1949, ketika mulai jelas tampak bahwa pihak Belanda benar - benar akan meninggalkan Indonesia. Pertama, tetapi ini dikemukakan kemudian pada tahun 1950-an,

yaitu sejak ada perubahan dalam rumusan tentang Majelis Syuro dalam AD/ART Masyumi. Perubahan ini kian dijadikan alasan dalam penarikan NU dari Masyumi (Noer, 1987 : 80).

Sejak konggresnya di Yogyakarta pada akhir tahun 1949 dalam tubuh Masyumi mangalami perubahan sedemikian rupa. Majelis syuro yang semula sebagai tempat penting bagi para ulama' dan pemimpin - pemimpin Islam menjadi anggotanya sudah tidak lagi dijadikan sebagai badan legislatif disamping DPP melainkan hanya dijadikan badan penasehat saja segala persoalan hanya diselesaikan melalui jurus politik saja, tidak lagi mengambil pedoman agama.

Menurut kalangan NU, dengan perubahan itu Masyumi telah berubah sifat, dari suatu organisasi yang memberi tempat penting bagi ulama' menjadi organisasi yang tidak menghormati ulama'. Alasan ini pula yang dijadikan NU untuk mundur dari Masyumi (Noer, 1987 : 81). Alasan - alasan lain yang menjadi faktor keluarnya NU dari Maasyumi antara lain : hilangnya Departemen Agama yang penting baik karena alasan - alasan ideologis maupun kesempatan kerja yang disediakan bagi anggota NU sebab ini merupakan sebab yang paling langsung dari penarikan

NU dari Masyumi. Faktor lain yang juga menjadi penyebabnya adalah karena adanya ketimpangan antara kekuatan pendukung massa NU (yang telah memberi sumbangan besar dalam kekurangan fisik untuk mencapai kemerdekaan) di satu pihak dan bobot suara yang hampir tak berarti yang diperoleh dalam Masyumi (Bruinessen, 1994 : 66).

Kekecewaan - kekecewaan NU terhadap Masyumi mulai dari jenis keanggotaan dalam tubuh Masyumi dimana ada dua jenis keanggotaan yang dianggap oleh NU tidak etis sebab anggota kolektif (NU, Muhammadiyah, PUI, dan PUII) disejajarkan dalam posisi yang sama dengan anggota individual yang tanpa massa pendukung. Yang menambah pemimpin NU sakit hati adanya beberapa pembaharu dalam Masyumi melontarkan penghinaan terbuka kepada NU, menyatakan NU sebagai kelompok yang tidak ada apa - apanya atau reaksioner. Sebagai intelektual kota berpendidikan Barat, mereka cenderung memandang rendah para pemimpin NU hasil asuhan pesantren yang tak canggih. Ditambah lagi dengan pernyataan kelompok Natsir yang tidak begitu menghormati pengetahuan tradisional para Kiai, yang menurut mereka tidak sejalan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Lebih dari itu mereka juga tidak begitu

yakin akan dedikasi NU kepada cita - cita demokrasi. Hal - hal ini sudah tidak lagi kondusif oleh NU untuk menjalin kerja sama konstruktif dengan pengurus Masyumi terutama sayap Natsir (Bruinessen, 1994 : 67). Maka sejak tahun 1952 (sebagai dijelaskan di muka) NU menyatakan keluar dari Masyumi, yang sebelumnya telah didahului oleh sejumlah mantan pemimpin PSII (Partai Perserikatan Islam Indonesia) yang sudah bubar dan secara individual bergabung dengan Masyumi kemudian mereka membangun kembali PSII. Namun sebelum perpecahan seperti ini terjadi, Masyumi sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai satu - satunya partai Islam sebab sekitar Nopember 1945 para ulama' tradisional di Sumatera Barat telah menjadikan organisasi mereka, Perti, sebagai partai politik. Memang berdasarkan jumlah pendukungnya dua partai ini tidak berarti bila dibanding Masyumi, tetapi kehadirannya lebih memudahkan NU keluar dari Masyumi tanpa merusak persatuan umat Islam (Bruinessen, 1994 : 67).

Kemudian setelah itu NU mengajak kedua partai tersebut (PSII dan Perti) juga Masyumi membentuk sebuah federasi. Namun Masyumi tidak menanggapi secara positif, sedang PSII dan Perti menanggapi secara positif. Maka pada Bulan Agustus 1952 ter-

bentuklah federasi baru yang bernama Liga Muslim Indonesia yang terdiri dari NU, PSII, Perti serta sebuah perhimpunan pendidikan tradisional di Sulawesi Selatan, DDI.

Demikianlah keterlibtan NU secara bertahap dalam kehidupan politik, yang dimulai pada masa Jepang dan sangat dipersubur oleh perjuangan kemerdekaan dan tuntutan ganjaran setimpal tak terpenuhi, mencapai konsekwensi puncaknya dalam perubahan diri menjadi "Partai Politik" sekitar 1952.

4. *NU dan Pemerintahan Soekarno*

Pada masa Pemerintahan Soekarno, NU bisa dikatakan tidak berdaya menghadapi permainan politik yang dimainkan Presiden Soekarno. Sebagian besar peran yang dimainkan NU hanya memberi justifikasi belaka terhadap keputusan - keputusan politik yang berkembang ketika itu. Meskipun demikian apa yang dilakukan NU itu didasarkan pada dalil - dalil fiqh.

Kalau kita telusuri lebih jauh dalam banyak hal politisi NU kala itu banyak mempunyai kesamaan dengan Kaum Nasionalis Sekuler (PNI) dan mungkin bahkan dengan kaum komunis (PKI) dibanding dengan

elit Masyumi yang berpendidikan Barat. NU dan PNI lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) daripada berorientasi ke luar dan lebih menghargai gaya - gaya kepemimpinan tradisional daripada cita - cita demokrasi Barat. Maka tidak heran, kala itu NU sangat akomodatif terhadap kebijaksanaan Pemerintahan Soekarno. Sehingga oleh mereka yang kritis terhadap sikap akomodasionis NU sebagai tindakan yang oportunistis. Namun begitu penulis kurang sependapat, sekalipun pendapat itu ada benarnya. Tapi dalam beberapa hal NU juga sempat berseberangan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintahan Soekarno. Misalnya ketika Soekarno berbicara keras pada awal 1953, tentang gagasan Negara Islam yang dianggap oleh Soekarno sebagai gagasan yang membawa kepada separatisme di kalangan kelompok - kelompok etnik Indonesia non muslim. Dalam hal ini NU bersama Masyumi mengkritik dan protes terhadap asumsi Soekarno bahwa pemerintahan Islam tidak mampu memelihara persatuan Nasional. Dalam perdebatan di parlemen sekitar tahun 1959 tentang dasar ideologi negara yang harus ditetapkan dalam Undang Undang Dasar (Islam versus Pancasila) NU juga bersama Masyumi berhadapan dengan Soekarno - PNI dan PKI (Bruinessen, 1994 :

71).

Memang benar bahwa perilaku politik NU seringkali tampak dikalkulasi untuk mendapatkan perkenan Presiden Soekarno. Contoh yang sangat mencolok adalah ketika masa Masykur menjadi Menteri Agama (1953 - 1954) berlangsung pertemuan nasional Ulama' -- dihadiri hanya oleh ulama' yang berafiliasi dengan Perti dan NU -- yang memberi legitimasi kekuasaan kepada Presiden Soekarno dengan istilah atau gelar "*Waliy al Amr al Dharuri bi al Syaukah*". Istilah ini hanya berarti "penguasa pemegang kekuasaan de facto" tetapi mengandung arti bahwa semua umat Islam Indonesia harus mentaati Presiden dan aparat negara lainnya. Namun keputusan ini dikeluarkan bukan tidak dilandasi oleh dasar kepentingan agama. NU mengeluarkan keputusan tersebut adalah untuk menegaskan kewenangan Pengadilan Syari'ah yang baru didirikan di Sumatra Barat sebagai lawan dari adat setempat yang sudah mapan dalam masalah penunjukan wali hakim bagi mempelai perempuan yang tidak punya kerabat laki - laki terdekat. Dengan menyatakan pemerintah sebagai *waliy al amr al dharuri bi al syaukah*, para ulama' ini menyatakan bahawa pengadilan - pengadilan tersebut yang berhak menunjuk wali hakim sebab

dalam kenyataannya legitimasi Islam dari pengadilan - pengadilan yang didirikan oleh Departemen Agama tersebut bergantung kepada Departemen Agama ini dan negara secara keseluruhan (Bruinessen, 1994 : 73). Keputusan ini juga diambil didasarkan pada pertimbangan tidak mungkin membangun kekuasaan politik tersendiri untuk menjalankan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, maka kekuasaan yang *dzu syaukah* (de facto) tersebut diterima dalam keadaan tidak ada pilihan lain (*dharuri*) (Haidar, 1995 : 04).

Dengan sikap demikian NU menilai bahwa lembaga - lembaga kenegaraan Republik Indonesia berwenang melaksanakan hukum Islam, meskipun ketika itu hanya dalam kaitannya dengan masalah perkawinan.

Pada Bulan Maret 1960, Presiden Soekarno membubarkan parlemen yang telah dipilih pada pemilu 1955 dan menggantikan dengan DPR Gotong Royong (DPRGR), yang disusun lebih menurut selera dan naluri politiknya sendiri. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang paling konsisten sebagai penentang Soekarno, tidak terwakili di dalamnya. Kenyataan ini berlawanan dengan apa yang terjadi pada NU. Kebanyakan politisi NU tidak

menentang campur tangan yang janggal dalam DPRGR dimana seluruh kursi diperuntukkan sebagai wakil - wakil "kelompok fungsional" termasuk delegasi militer. Malah justru NU menempatkan wakilnya di DPRGR bahkan Zainal Arifin dipilih sebagai ketuanya. Namun begitu, tidak semua menerima, Dahlan dan Imron Rosyadi (dari NU juga) menolak dengan membentuk himpunan yang diberi nama Liga Demokrasi.

Mayoritas pemimpin NU dan Demokrasi Terpimpin dekat dengan Soekarno. Pada tahun 1964 Idham Cholid dan Saifuddin Zuhri, Menteri Agama mendirikan sebuah yayasan (Yayasan Api Islam) yang fungsi utamanya adalah mempropagandakan gagasan - gagasan politik Soekarno di kalangan muslim tradisional.

Pada sepanjang Demokrasi Terpimpin, NU memegang pos menteri. Tetapi hal ini tidak banyak mempengaruhi terhadap kebijaksanaan - kebijaksanaan aktual pada masa itu. Kenyataan seperti ini tampak ketika Soekarno menciptakan akronim NASAKOM (Nasionalis, agama dan Komunisme) untuk mendefinisikan kerjasama berbagai kekuatan sipil dalam menjalankan Demokrasi Terpimpinnya, NU juga tampak menerima NASAKOM sebagai sebuah slogan, sekalipun hubungannya dengan PKI selalu tetap dingin. Semua

fraksi dalam NU sejak semula menentang keikutsertaan PKI dalam pemerintahan, tetapi kebanyakan akhirnya menerima tanpa bantahan. Keuntungan - keuntungan yang mereka harapkan akan diperoleh dengan ikut serta dalam Demokrasi Terpimpin lebih penting daripada keberatan - keberatan mereka yang menolak bekerjasama dengan kaum Komunis. Bahkan menurut pengamatan seorang Amerika yang menjalankan tugas resminya di Jawa Timur pada tahun 1964 dan 1965, pada saat itu NU tidak punya pemimpin terkemuka, terjerat oleh kepentingan - kepentingan sempitnya sehingga sampai tahun 1964 NU tidak menolak bekerja sama dengan PKI. Namun hubungan dengan PKI memburuk cepat ketika partai ini mulai melancarkan aksi sepihaknya untuk mengusahakan dan mengimplementasikan Undang Undang Landreform 1963.

Lebih dari itu, pada tahun 1964 PKI tiba - tiba menggelar propaganda anti agama. Pada masa sebelumnya mereka menahan diri untuk tidak melakukan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam penampilan NU (Bruinessen, 1994 : 85). Apalagi setelah kejadian 30 September 1965. Kenyataan NU sangat kontradiktif dibanding sebelumnya, dimana NU sudah memaksa PKI bersifat defensif. Bahkan di Jawa Timur, NU dan Pemuda Anshor sangat gencar melakukan

gerakan anti komunis dan pembunuhan massal.

5. *NU dan Orde Baru*

Secara garis besar NU mengalami tiga fase kenyataan politik mulai Orde Baru mencengkramkan kaki kekuasannya.

1. *NU sebagai partai politik*

Sejak NU menyatakan diri keluar dari Masyumi pada tahun 1952 dan berdiri sebagai kekuatan partai politik sendiri, keberadaannya dalam pergolakan politik era Orde Lama memberi corak tersendiri bagi NU dalam gelanggang politik. Beralihnya kekuasaan Orde Lama ke dalam cengkeraman Orde Baru masih belum merubah NU sebagai kekuatan politik sendiri. Namun sebagai satu - satunya partai politik yang mempunyai andil besar dalam penumpasan PKI dan lahirnya Orde Baru, kedudukannya baik di dalam kabinet maupun di front politik semakin terdesak. Eksistensi politiknya lemah hanya karena isu - isu yang sempat menggetarkan sejumlah pemimpinnya. Sekalipun keberadaannya semakin terjepit, namun NU masih sempat membuat pemerintah lebih memperhatikan NU karena kelantangan dalam mengkritisi kenyataan pemerintah saat itu. Namun begitu pada awal Orde Baru berkuasa, NU sebenarnya sudah mencoba untuk

lebih bermain secara sportif dalam percaturan politiknya. Sehingga pada saat adanya istilah "*redressing*" di lembaga konstituante (DPRD - DPR - MPR) HM. Subchan ZE, tokoh muda NU inilah yang paling keras menuding bahwa *redressing* sebagai biang keladi penyebab lumpuhnya kekuatan demokrasi dalam konstituante. Memang sebelum dilakukan *redressing* kekuatan demokrasi di dalam DPR masih menduduki 2/3. Sebab Golkar ketika itu masih berafiliasi kepada unsur - unsur demokrasi seperti Sarbumusi, Gasbindo, PNI dan lain sebagainya. Dan di MPRS, 21 dari 26 utusan daerah juga beraspirasi politiknya kepada kelompok Islam. Tetapi kekuatan demokrasi pun menjadi tinggal separuh setelah dilakukan *redressing*. Dan sisa demokrasi itu masih juga terpotong oleh Partai Khatolik dan PNI yang memang sejak dulu tidak jelas politiknya. Akibatnya, kekuatan demokrasi atau kedudukan partai - partai politik menjadi lemah dan posisi Islam semakin terjepit khususnya NU (Anam, 1985 : 257).

Peran NU sebagai partai politik bertambah semakin terjepit. Apalagi setelah adanya keharusan "monoloyalitas" bagi Golkar. Praktis kekuatan sosial politik khususnya NU kehilangan sejumlah pemimpinnya baik di Departemen Agama ataupun di

departemen - departemen lainnya (Anam, 1985 : 259). Upaya menampilkan NU sebagai kekuatan politik yang bermartabat terus diupayakan terutama di lembaga konstituante. Oleh sebab itu NU menampilkan tokoh muda seperti Subchan, sekalipun dalam struktur pengurus NU kala itu ia menjadi orang kedua tetapi karena dialah yang dipandang paling representatif.

Penampilan Subchan, SE memang cukup mengangkat martabat NU. Ia tidak segan - segan mengkritik pemerintah dan kekuatan sosial politik manapun yang dianggapnya telah menyimpang dari komitmen orde baru. Namun begitu upaya membawa NU ke singgasana politik yang bermanfaat yang dilakukan Subchan dengan gigih, pada akhirnya harus berhadapan dengan kekuatan internal NU yang lain yang menghendaki NU lebih akomodatif. Kelompok Idham Cholid yang pernah mengecam pernyataan Subchan tentang sikapnya yang menyayangkan Presiden Soeharto yang mengidentifikasikan "jihad" dengan "pemberontakan". Sikap Subchan ini oleh Cholid dianggap membahayakan posisi partai dan posisi NU. Perbedaan pandangan antara kelompok Subchan dengan Idham Cholid membawa ekses munculnya dua kelompok dalam NU. Perbedaan pandangan kedua kelompok ini

terus terbawa hingga Muktamar NU ke - 25 di Surabaya. Sebenarnya keinginan Subchan mengubah citra politik NU hampir terjadi setelah dalam Muktamar ke - 25 di Surabaya itu, Subchan didukung oleh kekuatan massa. Cuma sayang, sekalipun didukung oleh massa Subchan berhadapan dengan kelompok yang punya hak veto (Rois 'aam NU) yaitu KH. Bisri Syamsuri yang enggan bergandengan dengan Subchan. Akhirnya pada tanggal 21 Januari 1972 Subchan dipecat. Pemecatan terhadap Subchan ternyata mendapat reaksi yang keras dari cabang - cabang NU, bahkan sejumlah kiai terkenal ikut protes, seperti : KH. Machrus Aly Lirboyo, KH. Ali Ma'shum Yogyakarta. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kejadian warga NU menjadikan NU dalam martabat tinggi dalam panggung politik begitu besar. Dan ini membuktikan bahwa keberadaan Idham Cholid sudah mulai dianggap tidak bisa membawa NU dalam kedudukan martabat tinggi dalam politik (Anam, 1985 : 267).

2. NU berfusi ke PPP

Sehabis Pemilu 1971, persoalan yang dihadapi NU semakin berat. Sebab pemerintah Orde Baru berkesimpulan bahwa sistem banyak partai kurang menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Konsekwensinya, perombakan struktur politik harus segera dilakukan.

Usaha penyederhanaan partai ini, seperti yang dikemukakan Ali Murtopo berjalan secara sungguh - sungguh di awal tahun 1970-an. ketika itu diadakan *lobby* tingkat tinggi untuk membicarakan perubahan struktur politik. langkah pertama yang ditempuh adalah pengelompokan partai - partai yang ada ke dalam kelompok "materiil - spirituil" dan "spirituil - materiil".

Kelompok pertama, terdiri dari partai yang menekankan pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spiritual, yakni PNI, Murba, IPKI, Partai Katholik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Sedang kelompok kedua terdiri dari partai - partai yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek materiil yakni NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

Dari pembicaraan yang intensif dan tentu saja tidak mudah, tetapi akhirnya lahirlah pengelompokan partai dan sekaligus mengakhiri riwayat sembilan partai menjadi dua partai politik dan satu golongan karya. Pada 5 Januari 1973 kelompok "spiritual materiil" yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti menyatakan bergabung dalam sebuah wadah bernama "Partai Persatuan Pembangunan" atau disingkat PPP. Deklarasi penggabungan itupun dipertegas lagi

dengan penandatanganan Piagam pembentukan PPP pada tanggal 5 Januari 1973. Dan setelah pengelompokan menemukan bentuknya, maka keluarlah Undang Undang no. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang menetapkan berlakunya hasil penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia dengan hanya dua partai politik : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (GOLKAR).

Dalam melahirkan PPP tampaknya NU memainkan peranan yang cukup besar. Ini agaknya ditempuh NU agar pengalaman pahit yang pernah dirasakan sewaktu dengan Masyumi tidak terulang lagi. Karena itu pada Musyawarah Nasional Dewan Partai tanggal 6 - 8 Nopember 1975, NU perlu mengadakan konsensus mengenai kriteria perolehan jumlah kursi dalam Pemilu 1977. Kesepakatan yang dikenal dengan "Konsensus Munas 1975" itu berpedoman untuk pembagian kursi DPR dan DPRD dengan berpedoman pada perimbangan hasil perolehan Pemilu 1971. Tindakan - tindakan yang ditempuh NU adalah dalam rangka untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dalam tubuh PPP, khususnya menyangkut pembagian kursi (Anam, 1985 : 268).

Agaknya usaha NU agar pengalaman pahitnya

dengan Masyumi tidak terjadi dalam kiprah PPP tidak berhasil. Memang pada tahap awal fusi partai, NU mendominasi partai dengan ditempatkannya Majelis Syuriah PPP yang diketuai KH. Idham Cholid dan perolehan kursi di DPR sejumlah 58 kursi dari 95 kursi yang dimenangkan PPP dalam Pemilu 1971. Dan wakil - wakil NU di parlemen memperoleh kursi yang banyak. Namun ketegangan segera muncul ketika unsur Parmusi menuntut porsi perolehan kursi lebih besar pada Pemilu 1977, dimana PPP memperoleh kenaikan perolehan suara dari 94 kursi tahun 1971 menjadi 99 kursi pada tahun 1977. Konsensus semula yang disepakati tahun 1975, yang berdasarkan perbandingan ratio tahun 1971, ternyata secara sepihak dilanggar oleh pimpinan partai HJ. Naro, dimana dengan bertambahnya perolehan kursi di parlemen justru mengurangi porsi unsur NU (yang seharusnya bertambah) dari 58 kursi berkurang 56 kursi. Tentu saja NU terpukul. Tetapi kali ini NU masih bisa menahan diri, namun hal ini sudah menjadi duri yang bisa terekspresi sebagai pemicu konflik (Ida, 1996 : 43).

Pada Pemilu 1982 kekecewaan dialami lagi oleh NU. Tuntutan Parmusi terhadap pencalonan yang lebih banyak dari tahun 1977 diakomodir oleh HJ. Naro. NU

protes pada kepemimpinan HJ. Naro yang secara psikologis juga telah melanggar konsensus. Sehingga akibat rasa kecewa terhadap kepemimpinan HJ. Naro pada Pemilu 1982 NU melakukan pengembosan pada PPP, dan akibatnya perolehan suara PPP anjlok. Melihat kenyataan konflik dalam tubuh PPP dan di kalangan NU sendiri antara kelompok - kelompok yang terlibat dalam politik praktis sehingga muncul istilah "NU Politisi" dan "NU bukan Politisi" telah memantapkan NU untuk kembali menjadi jam'iyah (kembali ke khittoh 26).

3. NU kembali ke khittoh

Upaya ke arah kembali ke khittoh 1926 sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 1959. Yakni pada saat Muktamar NU yang diselenggarakan di Jakarta. Namun gagasan yang dilontarkan oleh KH. Achyat Chalimi Jubir dari cabang Mojokerto tidak banyak didukung oleh kebanyakan peserta bahkan dianggap "aneh". Persoalannya, penafsiran khittoh oleh para tokoh yang memimpin NU kala itu lebih ditafsiri dalam dimensi politik. Apalagi dilihat dari posisi NU baik pada tingkat massa maupun hubungannya dengan Pemerintahan Soekarno cukup baik dan akomodatif. Keinginan kembali ke khittoh dianggap suatu kemunduran dan tidak kontekstual dengan

perkembangan.

Pada awal Orde Baru, NU diperlakukan dengan penuh kecurigaan. Beberapa tokoh NU tampaknya sadar bahwa pemerintah memiliki langkah - langkah strategis untuk melemahkan peran dan kekuatan - kekuatan sosial politik yang ada, sehingga perlu untuk memikirkan modus baru peran sosial politik NU. Makanya muncul kembali gagasan agar NU kembali ke khittoh 1926, melepaskan atribut politiknya. Gagasan KH. Dahlan dalam Muktamar di Surabaya ini juga tidak mendapat respon yang serius. Baru pada tahun 1979 melalui Muktamar di Semarang, keinginan kembali ke khittoh terasa sebagai tuntutan yang mendesak. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Laode Ida (Jakarta, 1996 : 47) pemikiran untuk menjadikan kembali NU sebagai organisasi keagamaan itu lebih didasarkan oleh : Pertama, kekecewaan tokoh - tokoh NU terhadap percaturan politik yang ada, dimana mereka sudah berangsur - angsur hendak disingkirkan. Ini berkaitan erat dengan kecenderungan politik Orde Baru, yang menunjukkan keinginan pemerintah untuk tetap memaparkan kekuasaannya dengan berupaya melemahkan kebebasan partai - partai politik. Sementara orang - orang vokal di PPP terdiri dari

tokoh - tokoh NU. Seperti halnya gerakan menentang Undang Undang Perkawinan 1973, tidak setuju terhadap ketetapan rancangan ketetapan MPR tentang P-4 (khususnya menyangkut pengabsahan aliran kepercayaan) termasuk berupaya menentang Rancangan Undang Undang Pemilu. Kedua : adanya kekecewaan pula terhadap kalangan politisi di NU, yang dianggap cenderung bersifat oportunistik, dimana di satu sisi massa NU dijadikan alat manuver politik yang menguntungkan, di segi lain mereka kurang gigih memperjuangkan aspirasi politik NU di dalam PPP, sehingga terjadi penyusutan dalam perolehan kursi di parlemen.

Keresahan dan kegelisahan warga mu'tamirin terhadap kenyataan politik NU kian memuncak. Para politisi NU sudah tidak lagi dianggap mewakili suara NU dalam panggung politik, tetapi sebaliknya NU dijadikan instrumen untuk kepentingan kelompok tertentu. Kekesalan demi kekesalan dirasa warga NU terutama kepada para politiknya semakin melebarkan jalan NU untuk kembali ke khittoh '26.

Maka melalui muktamarnya di Situbondo 1984, NU menyatakan diri kembali ke khittoh 1926, dimana NU berdiri sebagai jam'iyah yang memprioritaskan aktifitas keagamaan dan tidak terlibat dalam

politik praktis. Mukhtamar menilai arah perjalanan NU selama ini telah menyimpang dari maksud dan tujuan didirikannya NU oleh para pendirinya pada tahun 1926. Kehidupan politik NU pada mulanya dirasakan sebagai perluasan wawasan, setidaknya sampai akhir tahun lima puluhan. Tetapi ternyata perkembangannya memunculkan realitas lain. Perubahan orientasi dari jam'iyah yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan menjadi sebuah partai politik disadari karena tuntutan keadaan untuk memperluas cakrawala wawasan dan kebutuhan memperjuangkan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia, orientasi praktis yang serba politis mengakibatkan NU terjerumus ke dalam pola yang serba taktis politis untuk memperebutkan keuntungan politik yang sementara sifatnya. Sifat dan tindakan NU selalu dikaitkan dengan untung rugi dari sebuah kepentingan politik semata. Padahal, sebagai jam'iyah kemasyarakatan, aspek politik merupakan aspek sekunder. Orientasi yang demikian kian mengakibatkan NU tidak bisa menghindari posisi yang berwatak taktis untuk mendapatkan keuntungan politik belaka. Sedang orientasi utama NU sebagai jam'iyah untuk membina umat, mengembangkan tradisi keagamaan menurut ajaran ahlu sunnah wal jama'ah yang lebih

utuh dan meningkatkan kualitas kehidupan jama'ah yang menjadi kaarakteristik NU terabaikan (Haidar, 1994 ; 211).

Maka melalui Mukhtamar di Situbondo diputuskan kembali 16 khittoh setelah melalui perdebatan sengit sebelumnya dan setelah mendapat bentuk kongkrit dalam keputusan tentang pemulihan khittoh. Dua hal yang penting dalam pemulihan khittoh adalah : Pertama, dipulihkan atau tepatnya diteguhkannya kembali peran ulama' dalam kepemimpinan formal NU. Salah satu keputusannya menegaskan bahwa pengurus NU di semua tingkatan adalah pengurus syuriah. Penegasan ini merupakan refleksi dari semangat kembali kepada jati diri NU sebagai wadah para ulama' madzhab ahlu sunnah wal jama'ah ketika mereka berhimpun membentuk wadah NU untuk berkhidmat mengembangkan dan melestarikan ajaran itu ke dalam upaya mewujudkan kemaslahatan sosial, memajukan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kedua; diputuskan bahwa NU sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Keputusan sama artinya bahwa NU melepaskan afiliasinya dengan PPP. Dengan keputusan ini berarti NU telah netral tidak terikat dengan organisasi

politik, termasuk PPP. Sebenarnya keputusan khittoh NU tidak begitu penting seumpamanya personal kepengurusan NU masih dipegang sayap pendukung PPP (orientasi politik). Khittoh semakin berperan dalam kenyataan NU setelah kelompok pendukung utamanya (yang dipelopori kelompok muda dan menghendaki Abdurrahman Wahid -- Gus Dur --) memegang pucuk pimpinan tanfidziyah NU. Namun begitu, kelompok Idham Cholid (pendukung NU orientasi politik) yang telah memimpin NU selama 30 tahun tidak bisa diabaikan. Kelompok khittoh yang non politik berhasil merintis jalan memasuki gelanggang di medan muktamar tidak lepas dari hasil kompromi yang dilakukan.

Barangkali semua pihak sepakat mengenai khittoh NU, khususnya yang menyangkut netralitas NU. Namun dalam menjalankan prinsip tersebut terjadi tarik menarik yang alot. Sebagian kalangan NU khususnya kelompok Ahmad Shiddiq - Abdurrahman Wahid, berusaha menyeimbangkan orientasi politik NU - yang karena akar historisnya lebih banyak yang condong ke PPP dengan mendorong dan memberi kesempatan aspirasi politik NU untuk memasuki GOLKAR. Paling tidak mereka memberi dorongan moril atau bersikap diam dan merestui kader NU yang masuk

GOLKAR. Sementara sayap lain dengan alasan kebebasan memerankan aspirasi politik sesuai dengan prinsip khittoh NU condong untuk mendukung PPP (Haidar, 1994 ; 223).

Menjelang Pemilu 1987, terjadi pengembosan oleh para juru kampanye NU (salah satu pelopornya adalah KH. Yusuf Hasyim, Jombang). Dan memang tindakan pengembosan tersebut mampu menurunkan perolehan suara. Suara PPP turun drastis kala itu. Namun hal yang penting dalam kenyataan tersebut adalah upaya penyeimbangan aspirasi politik NU agar tidak terkesan condong ke PPP saja.

Tarik menarik tentang keberadaan "khittoh" di lingkungan para elit NU semakin menjadi suatu fenomena yang menarik ketika dihadapkan pada kenyataan antara para politisi NU menganggap bahwasannya politik praktis sebagai suatu aqidah sebagaimana dilontarkan oleh salah satu tokoh NU KH. Alawy Muhammad -- yang pernah menghujat bahwa kembali ke khittoh merupakan bentuk kemunafikan NU (pidato kampanye PPP di Pasuruan - Pemilu 1997). Segera setelah itu reaksi para pengurus NU bermunculan. Bahwasannya KH. Alawy tidak mengikuti perkembangan pemikiran NU yang menganggap politik praktis sebagai suatu alternatif (komentar KH.

Hasyim Muzadi dalam Jawa Pos, 12 Juni 1997), bahkan Abdurrahman Wahid kala itu sempat mengatakan pernyataan yang mempertanyakan status kewargaan NU KH. Alawy Muhammad.

Wajah NU setelah "khittoh" diwarnai oleh fenomena tarik menarik. Terutama antara politisi NU dengan para aktifisnya yang menghendaki adanya implementasi perumusan politik NU secara utuh. Politik NU itu sendiri memberi garis - garis ketentuan dalam keaktifisan warga NU dalam politik praktis harus dinilai sebagai "keterlibatan NU". Sedang keterlibatan NU merupakan strategi bangsa, dimana artikulasi politiknya adalah berwawasan kebangsaan menuju integrasi bangsa mengembangkan nilai - nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokrasi guna menuju terciptanya kemaslahatan bersama.

Keharusan yang melekat dengan sendirinya adalah dituntut untuk menyikapi keadaan yang kritis, menggemakan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi serta demokratisasi. Artikulasi politik seperti itu, menempatkan NU sebagai "wath dog" bagi para pemain di kancah politik praktis khususnya para orsospol dan pemegang kebijaksanaan negara ini.

Ongkos yang harus dibayar dengan

sendirinya NU tidak mendapat jatah ke politik sebagaimana kelompok Islam lainnya. Bahkan dalam beberapa hal posisi NU bersilangan dengan suprastruktur yang dalam banyak hal menuntut dukungan kelompok Islam untuk kebijakannya.

Sikap politik seperti ini memang menghilangkan tesis - tesis lama yang dibangun oleh para pengamat. Predikat sebagai oportunistis dan akomodasionis dengan sendirinya runtuh melihat kiprah NU seperti itu. Namun konsekwensinya NU semakin jauh dari pusat - pusat kekuasaan (KH. Darwis, 1997 ; 103).

Kondisi seperti tersebut sangat mencolok dengan kiprah dan manuver - manuver Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kancah politik di Indonesia. Dimana dengan fodem-nya (forum demokrasi) dan dengan bergandengan dengan putri Bung Karno "Megawati Soekarno Putri" mempertebal tesis - tesis tentang kekritisannya NU terhadap kebijaksanaan penguasa. Walau begitu tesis - tesis tersebut segera berbalik dalam "pertanyaan besar" ketika Gus Dur mulai akrab dengan Ny. Hardiyanti Indra Rukmana (Mbak Tutut) membangkitkan pertanyaan tentang tesis - tesis para pengamat terhadap sikap kritis Gus Dur selama ini. Itulah yang kemudian oleh

Riswandha Imawan, NU mulai lagi tejobak dalam panggung politik praktis.

Dari sisi khittah NU, kenyataan seperti itu mungkin tidak menjadi masalah. Namun harapan NU menjadi jam'iyah yang hanya bergerak dalam aspek sosial keagamaan pada khirnya akan tinggal formalitas belaka. Kesepakatan meninggalkan panggung politik praktis tak ubahnya hanya menambah kesan akomodasionis NU. Hal seperti itulah yang masih menjadi pertanyaan besar.

B. Beberapa Kebijakan Hukum Fiqh Politik NU Dalam Masalah Kenegaraan

1. Masalah Ideologi Negara

Salah satu hal yang cukup berarti bagi keberadaan NU di awal - awal menjelang kemerdekaan adalah ikut andil menanam saham dalam penentuan ideologi negara. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwasannya ketika Jepang menghadapi krisis kemungkinan akan kalah dalam perang pasifik yang kian meningkat pada 7 September 1944 Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Janji itu diulang pada 1 Maret 1945. Keadaan tersebut benar - benar disadari oleh pemimpin - pemimpin Islam di

Indonesia. Federasi organisasi - organisasi Islam Masyumi kemudian mengundang pertemuan pengurus untuk bersidang guna mempersiapkan kaum muslimin bagi pembebasan negeri dan agama mereka, yang akhirnya menyetujui pembentukan Pasukan Hizbullah. Sebagian dari mereka juga menjadi anggota badan penyelidik untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan yang didirikan tanggal 7 Desember 1944 diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat merupakan tonggak besar dalam perjalanan sejarah pergerakan kemerdekaan. Untuk pertama kali dasar - dasar negara yang akan dibentuk dibahas secara mendalam oleh badan ini.

Berdirinya BPUPKI memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah para pemimpin Indonesia berkumpul dalam suatu wadah membicarakan persiapan kemerdekaan bangsa beserta "perlengkapan"-nya seperti dasar negara, kabinet dan parlemen. BPUPKI terdiri atas 68 orang anggota. Komposisi anggota adalah 8 orang Jepang dan 15 anggota Islam, selebihnya dari golongan nasional sekuler dan priyayi Jawa (Thaha, 1946 ; 154).

Dalam penentuan Dasar Negara terjadi perdebatan ideologis yang sengit antara golongan Islam dengan golongan nasional sekuler. Mereka saling

tarik menarik tentang dasar negara apakah harus Islam atau tidak. Sebenarnya gagasan tentang dasar harus dengan Islam, tidak dilengkapi dengan argumentasi empiris mengenai "Negara Islam" yang dicita-citakan. Dipandang dari sudut ini, sebenarnya yang diperjuangkan oleh tokoh - tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi konsep Negara Islam, tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran - ajaran Islam.

Perdebatan sengit tentang ideologi negara dan perbedaan tajam antar Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Muslim menghantar terbentuknya "panitia sembilan" untuk membicarakan perbedaan lebih lanjut. Panitia ini terdiri atas lima orang dari golongan Nasionalis Sekuler yaitu; Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Muhamad Yamin, dan AA. Maramis. Sedangkan golongan Islam diwakili oleh H. Agus Salim, Kyai Wahid hasyim, Abi Kusno, dan Abdul Kahar Mudzakir (Thaha, 1996 ; 156).

Melalui pembicaraan panjang, kompromi dicapai pada tanggal 22 Juni 1945. Kesepakatan tersebut diberi nama "Piagam Jakarta". Dalam piagam ini disepakati bahwa Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, dan dalam sila pertama disepakati adanya tambahan dalam kata "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari-

at Islam bagi pemeluk - pemeluknya". Tuntutan lain dari golongan Islam adalah ditetapkannya ketentuan bahwa kepala negara harus beragama Islam dan dican-tumkannya kalimat "kewajiban menjalankan syariat Islam" di dalam konstitusi.

Untuk melanjutkan sidang BPUPKI, dibentuk PPKI yang terdiri dari 15 orang. Dalam PPKI golongan Islam hanya diwakili Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Wahid Hasyim. Tuntutan - tuntutan golongan Islam sebelumnya semuanya dibatalkan. Bahkan, sehari setelah proklamasi tujuh patah kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan; kata "Allah" dalam muqaddimah diganti dengan kata "Tuhan" dan kata "muqaddimah" dirubah jadi "pembukaan".

Kontroversi mengenai tujuh kata dalam Piagam Jakarta terus berlangsung, meskipun untuk sementara waktu dapat diredakan oleh ketua sidang Soekarno, yang berkali - kali menegaskan bahwa kalimat itu merupakan kompromi yang dicapai dengan susah payah dan melihat sudah tidak ada keberatan yang diajukan dalam sidang panitia, maka pokok - pokok dalam preambule dianggap sudah diterima. Namun ketika sidang membicarakan secara detil pasal - pasal Undang Undang Dasar, Wahid Hasyim mengkaitkan salah satu inti yang telah disepakati mengenai preambule

dengan pasal yang mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden dan mengenai agama negara.

Pertentangan alot dalam sidang - sidang penentuan ideologi negara pada akhirnya disepakati bahwa "kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dihapuskan setelah adanya laporan Perwira Angkatan Laut Jepang menyampaikan keterangan bahwa rakyat Kristen di bagian Timur Indonesia menolak masuk ke dalam Republik Indonesia yang baru dibentuk, jika rumusan itu tetap dipertahankan dalam konstitusi. Kesepakatan diambil setelah Moh. Hatta mengundang Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, Kusman Singodimejo dan Teuku Hasan dari Sumatera (Haidar, 1994 ; 252).

Ada 3 alasan mengapa golongan Islam yang didalamnya juga NU (diwakili oleh KH. Wahid Hasyim) menerima perubahan tersebut dalam sidang - sidang PPKI berlangsung, wakil Islam bersifat positif, tidak memberikan tanggapan sedikitpun, apalagi memprotes.

Pertama, Golongan Islam yang menghapuskan tujuh patah kata tersebut atas lobby Moh. Hatta dalam pembicaraan mereka pada pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 menganggap menerimanya jika itu untuk keperluan persatuan

bangsa. Lagi pula kata "Ketuhanan" ditambah dengan "Yang Maha Esa" menurut interpretasi golongan Islam "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah nama lain dari tauhid dalam Islam. Sebab hanya Islamlah yang mengenal "Ke-Esaan Tuhan" (tauhid).

Kedua, Alasan lain suhu politik sehari setelah Proklamasi terutama di Jakarta sangat tinggi. Mereka tidak bermaksud untuk menciptakan suasana ketidaktentraman lagi hanya karena perdebatan - perdebatan yang berkepanjangan yang mungkin saja menyita waktu lagi beberapa hari, padahal yang baru lahir tersebut butuh konstitusi.

Ketiga, Golongan Islam berharap bahwa enam bulan setelah proklamasi akan diadakan pemilihan umum, dimana mereka akan ikut serta. Kalangan Islam pada saat itu sangat optimis bahwa Proklamasi akan diikuti oleh stabilitas dimana pemilu akan segera berlangsung. Mereka yakin akan memenangkannya mengingat jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Soekarno sendiri mengatakan, "nantinya dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu"

dapat membuat Undang Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna.

Sehingga dapat dimengerti golongan Islam menerima perubahan itu. Golongan Islam tidak lagi mempersoalkan, apakah informasi yang disampaikan Moh. Hatta betul atau tidak. Sebab saat itu Bung Hatta termasuk pemimpin yang sangat dihormati oleh golongan Islam (Thoha, 1996 ; 157).

Sampai sejauh mana konsep politik golongan Islam dalam majlis konstituante berhasil merumuskan konsep mereka mengenai negara besar Islam secara matang dan utuh serta berhasil memecahkan masalah yang paling dasar, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua, masih dalam pertanyaan besar. Setidaknya Boland mengatakan bahwa pemikiran politik mereka hanya sekedar permainan kata belaka, atau dengan perkataan lain, suatu perjuangan untuk sekedar memperoleh merk sebuah Negara Islam (Haidar, 1994 ; 258).

Keterlibatan NU secara formal kelembagaan dalam ikut andil menentukan idiologi negar tidak menonjol. Namun peran wakil NU (KH. Wahid Hasyim) sangat besar. Bahkan ketika proses akhir penegasan sikap tentang penghapusan tujuh kata hasil Piagam Jakarta, KH. Wahid Hasyim ikut seta dalam pertemuan

dengan Moh. Hatta. Inilah kemudian dapat dikatakan bahwa peran NU dalam ikut andil menentukan ideologi negara cukup besar.

Pada dasarnya sikap NU yang diwakili KH. Wahid Hasyim dalam menerima Pancasila sebagai Dasar Negara tidak lebih dari pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu "menjaga kesatuan dan persatuan bangsa". Demikian pula terhapus tujuh kata tak lepas refleksi pertimbangan tersebut di atas.

Golongan Islam yang merupakan kelompok mayoritas secara politis memang sangat kuat. Namun keberadaan Negara Indonesia terakomodisi oleh kultur yang beragam. Sehingga pemaksaan terhadap dasar negara dengan dasar Islam akan menjadi kendala yang mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Di sinilah kemudian dalam pemikiran teologi segmen tradisional NU cenderung pada minimalis. Yaitu suatu teologi yang meminimalkan persyaratan untuk menempatkan sesuatu sebagai tidak bertentangan dengan Islam atau bahkan sebagai Islam (Mulkham, 1994 ; 114).

Pendekatan fiqh yang diambil NU adalah *dar'ul mafâsid muqaddamun alâ jal bil mashâlih* (*دَرَأُ الْمَافِئِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلِبِ الْمَصَالِحِ*) artinya

menghindari bahaya diutamakan daripada melaksanakan kebaikan.

2. *NU Menerima NASAKOM dan DPRGR*

Soekarno menciptakan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) untuk mendefinisikan kerja sama berbagai kekuatan sipil dalam menjalankan Demokrasi Terpimpinnya. Sikap NU dalam hal ini berbeda dengan ormas keislaman pada umumnya. NU lebih memilih jalan akomodatif menyikapi sikap dan tindakan Presiden Soekarno ini. Sebelum melontarkan ornamen Nasakom Presiden Soekarno telah melakukan tindakan - tindakan yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai tindakan - tindakan inkonstitusional Presiden Soekarno. Tindakan tersebut antara lain ; MPR hasil pemilihan rakyat dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk MPRS yang diatur oleh Penetapan Presiden (Penpres) No. 2 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Soekarno sendiri. Sejalan dengan itu dibentuk juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang anggotanya juga diangkat serta diberhentikan oleh Presiden, yang diatur melalui Penpres No. 3 tahun 1959 (Anam, 1984 ; 221).

Selanjutnya pidato kenegaraan 17 Agustus 1959

berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" oleh DPAS ditetapkan sebagai Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dan untuk memberangus sistem banyak partai maka dikeluarkan Penpres No. 7 tahun 1959 tentang penyederhanaan partai. Antara lain Masyumi dan PSI kena Penpres ini. Tindakan berikutnya lebih "hebat" lagi. DPR hasil pilihan rakyat dibubarkan dan diganti DPRGR yang diatur melalui Penpres No.4 tahun 1960. Kemudian pada Pebruari 1960, ketika di Bandung dilangsungkan Konggres Pemuda Indonesia, pidato Presiden di depan konggres yang terkenal dengan istilah USDEK (UUD '45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia), oleh DPAS dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Manipol. Maka jadilah Manipol-Usdek (Anam, 1985 ; 221).

Dengan peristiwa - peristiwa tersebut, maka mengisyaratkan bahwa demokrasi pada saat itu benar - benar lenyap di bumi Indonesia dan diganti Demokrasi Terpimpinnya Soekarno dan berhasilnya Presiden seluruh kunci kehidupan politik.

Istilah NASAKOM yang lebih populer pada saat itu dengan ungkapan "NASAKOM Jiwaku" kemudian diwujudkan kepada seluruh lembaga negara baik DPAS, DPRGR, Front Nasional dan lain sebagainya. Sebe-

narnya konsep NASAKOM yang dilontarkan Presiden Soekarno tidak lepas dari hasil pemikiran Presiden Soekarno sendiri. Hal ini sebagaimana diakui sendiri oleh Presiden Soekarno, ia pernah berkata :

"Saya ini orang campuran, ya Atheis, ya Nasionalis, ya percaya kepada Tuhan, ya cinta tanah air, ya cinta kepada cita - cita sosialisme Oleh sebab itu, saya yakin NASAKOM merupakan proses persatuan Indonesia."

Demikian itu tekad Presiden Soekarno untuk merealisasikan konsep NASAKOM-nya. Dan ketika itu tidak ada satupun partai politik yang berani menghalangi kehendak politik Presiden (Anam, 1984 ; 222).

Kenyataan seperti itu bukan berarti kekuatan politik lainnya tinggal diam dan sama sekali tidak berbuat apa - apa. Namun mereka lebih suka mengambil sikap depensif daripada harus melawan kekuasaan Presiden; Menentang berarti mengecap diri sebagai "Kontra Revolusi", atau kalau tidak SK pembubaran yang diterima. Seperti perlawanan aktif yang dilakukan Murba terhadap PKI akhirnya pada tahun 1964 partai tersebut dibubarkan.

Melihat kenyataan tersebut di atas, NU melalui muktamarnya ke-22 di Jakarta pada tanggal 14 - 18 Desember 1959 Idham Cholid di depan Mukhtar perlu menjelaskan bahwa keadaan negara saat itu memerlukan kebijaksanaan dan cara yang banyak

berbeda dari keadaan yang normal sebelumnya. Maksudnya, untuk menghadapi situasi di masa itu diperlukan taktik dan strategi yang "serba baru". Ukuran dan siasat lama tidak sesuai lagi dengan atau untuk menghadapi keadaan yang serba darurat itu. Sebab itu, NU tidak mempunyai sikap. Sebagai partai NU tentu punya sikap tetapi sikap itu tidak dinyatakan dan diumumkan (Anam, 1984 ; 228).

Sikap defensif yang dipilih NU adalah dalam kerangka keuntungan - keuntungan yang mereka harapkan akan diperoleh dengan ikut serta dalam Demokrasi Terpimpinnya Presiden Soekarno daripada keberatan - keberatan mereka menolak bekerja sama dengan kaum komunis. Para politisi NU tertentu ketika menceritakan kembali bahwa mereka berulang kali dengan tegas menentang PKI, sehingga membuat marah Soekarno (Bruinessen, 1994 ; 83).

Tentu apa yang menimpa partai Murba menjadi catatan tersendiri bagi NU. Seperti diakui Idham Cholid sendiri bahwa antara tanggal 5 - 9 Juli 1959 terjadi kegiatan kasak kusuk di Istana guna membentuk kabinet baru. Tiga kali Idham Cholid diajak berunding Presiden tentang kabinet tersebut. Sekalipun pada mulanya terdapat tabir psikologis yang menghalangi NU untuk masuk kabinet karena

adanya sementara golongan yang menuduh NU termasuk penentang kembalinya UUD '45 dalam sidang konstituante. Tetapi berkat penjelasan Idham Cholid, Presiden bisa mengerti dan akan memberikan tempat bagi NU dalam kabinet baru yang akan dibentuk (Anam, 1984 ; 228).

Kalau diperhatikan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, tentu dapat dikatakan bahwa betapa akomodatifnya NU terhadap pemerintahan Soekarno. Sikap seperti itu memang efektif dalam langkah penyelamatan NU dari intermedasi dan kecurigaan pemerintahan Soekarno. Namun di sisi yang lain, sebenarnya sikap NU seperti itu apakah tidak melalui pertimbangan agama atau hanya sekedar pertimbangan politis saja atautkah pertimbangan keduanya ?

Dalam pandangan NU kekuasaan politik (imamah) merupakan hal penting bagi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan muslim. Sebab sebagian dari masalah - masalah agama yang menyangkut kehidupan sosial yang luas tidak terlepas perlunya kekuasaan. Konsep hukum kemudian menjabarkan kekuasaan ini dalam kaitannya dengan kekuasaan (Sultan) untuk menjalankan hukum Islam. Tanpa sultan barangkali pelaksanaan hukum Islam tidak

Wahab (kemudian diganti oleh KH. Saifuddin Zuhri) dan KH. Fatah yasin, keduanya dari NU, ditunjuk Presiden untuk masing - masing menduduki kursi Menteri Agama dan Mentri Penghubung Alim Ulama' dalam kabinet kerja. Tentu saja kedudukan kementerian yang diberikan disambut dengan tangan terbuka oleh NU. Penerimaan itu bukan semata mengandung pertimbangan politik belaka, melainkan lebih penting lagi karena pertimbangan agama. Sebab apabila NU menolak, mungkin sekali kedudukan kementerian agama itu akan diduduki orang lain yang akibatnya akan lebih merugikan cita - cita umat Islam ahlu sunnah wal jama'ah (Anam, 1984 : 229).

Pertimbangan semacam itu memang cukup beralasan. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan usaha kongkrit yang dihasilkan NU selama kursi kementerian agama dipercayakan kepadanya. Beberapa hal yang perlu dicatat selama NU menduduki kementerian agama antara lain:

1. Tentang penyelenggaraan ibadah haji. Apabila kita sekarang mengenal penyelenggaraan ibadah haji dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam satu Yayasan Haji Indonesia atau

lebih dikenal dengan istilah Panitia Haji Indonesia (PHI), maka itulah hasil rintisan Menteri Agama KH. A. Wahid Hasyim.

2. Pendirian Masjid Istiqlal yang saat ini merupakan simbol kemegahan Islam di Indonesia juga hasil rintisan KH. A. Wahid Hasyim pada masa Bung karno, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mentri Agama KH. Ilyas, yang juga dari NU.
3. Pendirian Institut Agama Islam Indonesia (IAIN) adalah hasil usaha Mentri Agama KH. Wahid Wahab.
4. Penerjemahan atau tafsir serta pencetakan Al Qur'an oleh Departemen Agama merupakan rintisan Mentri Agama KH. Saifuddin Zuhri.
5. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang sampai saat ini masih terus bergema, adalah hasil usaha Mentri Agama KH. M. Dahlan.

Semua itu diusahakan NU di masa kabinet jatuh bangun, di masa roda pemerintahan belum stabil, di masa revolusi belum selesai dan masa situasi dimana intrik - intrik serta agitasi PKI terus berlangsung (Ibid ; 229).

Selain pertimbangan Mentri Agama, pertimbangan politis pun menjadi dasar pokok penerimaan NU atas penunjukan Presiden Soekarno terhadap kedua

anggotanya untuk menduduki kementerian agama dalam kabinet kerja. Sebab, dengan duduk dalam kabinet kerja, NU akan bisa berusaha menghalau politik PKI yang ketika itu berada di atas angin.

Hal ini terbukti ketika PKI meningkatkan serangan ke segala bidang kehidupan, yang antara lain pada awal tahun 1960-an Organisasi Mahasiswa Komunis CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) berhasil mendominasi organisasi PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia). Sejalan dengan garis PKI, CGMI ini melancarkan aksi - aksi serupa di dunia mahasiswa yang dianggap kontra revolusioner dan reaksioner. Dalam hal ini HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi sasaran utama. Mengingat Presiden Soekarno dengan mudah membubarkan Masyumi, maka PKI segera mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI. Karena dianggap reaksioner dan kontra revolusioner serta berwatak seperti Masyumi.

Meskipun HMI menghadapi teror yang begitu dahsyat, tetapi umat Islam ketika itu tetap diam seribu kata. Sampai kemudian partai NU dengan tegas mengatakan bahwa masalah HMI adalah masalah umat Islam. Untuk itu NU siap mengorbankan jiwa dan raga demi keberlangsungan HMI. Bahkan KH. Saifuddin

Zuhri yang ketika itu menduduki kursi Mentri Agama, kepada Presiden Soekarno menyatakan sikapnya; mempertaruhkan kedudukannya demi keberlangsungan hidup HMI. Sikap yang sama diperlihatkan NU tatkala Dr. Hamka dihantam habis - habisan oleh PKI. Melalui surat kabar NU, Duta Masyarakat, secara terang - terangan NU membela dan melindungi Dr. Hamka (Anam, 1984 ; 230).

Dasar - dasar pertimbangan NU menerima NASAKOM dan motivasi keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari faktor internal NU. Kita tahu, bahwasannya semua keputusan NU didasarkan pada pertimbangan agama, tidak semata - mata faktor politis saja. Dalam hal ini argumen yang disampaikan KH. Saifuddin Zuhri, yang mengambil "logika pesantren" *mā lā yudraku kulluhu lā yudraku dzâtuhu* (مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُدْرِكُ كَلَّمَهُ) "apa yang tidak dapat diraih 100 %, sebagian yang dapat diraih jangan dilepaskan."

Dengan demikian dapat kita pahami kecenderungan akomodasionis NU terhadap kebijaksanaan pemerintah yang dianggap tidak bertentangan dengan dasar - dasar Agama Islam.

3. Pemberian Gelar "*Waliy al Amr al Dharûri Bi al Syaukah*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa pada masa pemerintah Orde Lama berlangsung, NU melalui musyawarahnya pada 1953 mengeluarkan fatwa tentang pembenaran agama terhadap Soekarno atas kedudukannya sebagai presiden. Pernyataan tersebut ditegaskan dengan pemberian gelar keagamaan yaitu "*waliy alamr al dharûri bi alsyaukah*".

Pemberian gelar tersebut terjadi ketika NU dan Pemerintahan Soekarno tengah menjalin kolaborasi hingga sampai runtuhnya Demokrasi Terpimpin. Mengenai kolaborasi ini ada pendapat yang menarik yang dilontarkan Syafi'i Ma'arif. Menurutnya, hubungan ini terjadi karena aliansi dua subkultur politik paternalistik. Soekarno merupakan penganut subkultur Jawa yang menganut pola hubungan paternalistik "bapak - anak". Soekarno sebagai "bapak" sedang lainnya "anak" (termasuk NU), sementara kalangan NU menganut subkultur politik yang sama. Sebagai "anak" NU menjadi anak yang selalu patuh kepada "bapaknya" (Thoha, 1996 ; 181).

Waly amr dalam Islam berkaitan dengan kekuasaan politik (imamah). Konsep hukum selanjutnya menjabarkan kekuasaan ini dalam kaitannya dengan

kekuasaan (Sultan) untuk menjalankan hukum Islam. Abul A'la Maududi dalam Hukum dan Konstitusi System Politik Islam (1990 ; 245) mengatakan bahwa kekuasaan (Sultan) dalam suatu negara Islam tujuannya adalah menegakkan pedoman - pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al Qur'an dan Al Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman - pedoman untuk menyiapkan semangat agar mengakui dan menganut pedoman - pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari - hari. Dengan kata lain *waly amr* adalah lembaga eksekutif dalam suatu negara. Dalam Al Qur'an dan hadits kata - kata "*ulul amri dan umara*" digunakan untuk menyatakan keberadaan lembaga eksekutif ini. Berdasarkan Al Quran dan Hadits, kaum muslimin diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Tuhan dan Rasulullah SAW serta menghindari dosa serta pelanggaran.

Pernyataan Al Qur'an di bawah ini sudah sangat jelas :

وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

- الكهف : ٢٧

Artinya : "Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya

dan adalah keadaannya itu melewati batas
(QS. 18 ; 28).

Dan dalam Surat As Syu'arâ ayat 151 dan 152 juga
dijelaskan :

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

- السراء : ١٥١ - ١٥٢

Artinya : "Dan janganlah kamu mentaati perintah
orang - orang yang melewati batas, yang
membuat kerusakan di muka bumi dan tidak
mengadakan perbaikan."

Rasulullah berulang - ulang menekankannya dengan
sangat terang dan berbobot, dalam sebuah haditsnya
beliau bersabda:

"Sekalipun seorang budak hina diangkat sebagai
'Amir kalian, dengar dan taatilah sepanjang dia
memimpinmu sesuai dengan Kitab Allah." (Shahih
Muslim).

Ketaatan diwajibkan kepada setiap muslim, apakah
dia menyukai perintah itu atau tidak, kecuali
diperintahkan untuk berbuat dosa, dimana kewajiban
itu batal secara otomatis" Al Hadits (lihat dalam
Muttafaq 'alaih).

"Tidak ada ketaatan dalam perbuatan dosa. Ketaatan
hanya diwajibkan untuk kebaikan" Al Hadits (Ibid ;
Muttafaq 'alaih).

"Barang siapa menciptakan segala sesuatu yang
bertentangan dengan jiwa hukum kami, siksa abadilah
imbangannya." Al Hadits. (Ibid; Muttafaq 'alaih).

"Barang siapa menghormati dan menjunjung seorang
pembuat dosa, maka dia membantu meruntuhkan tiang
agama." Al Hadits (Al Baiquni, Syu'aib Al Imran).

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka

sudah jelas fungsi dan batas - batas kekuasaan lembaga eksekutif dan pemerintahan dalam Islam.

Al Mawardi mengatakan dalam "*Al Ahkam al Shulthany*" bahwasannya tujuan imamah dilembagakan adalah untuk "menjaga" agama dan mengatur dunia. Dengan adanya lembaga yang tersendiri yaitu kementerian agama yang tujuannya antara lain untuk "menjaga" agama, maka dengan sendirinya negara itu sedikit banyak telah memenuhi kualifikasi imamah.

Al Ghazali (1939² ; 139-140) dalam "*Ihya 'Ulum al Dîn*" mengatakan lebih lanjut bahwasannya terhadap penguasa (sultan) yang dhalim sekalipun atau bodoh akan tetap memiliki kekuatan (*syaukah*) dan melawan aatau menjatuhkan penguasa tersebut akan menimbulkan anarki (*fitnah*) yang tidak bertanggung. diwajibkan meninggalkan upaya itu dan tetap wajib loyal (*taat*). Alasannya karena Nabi Muhammad memerintahkan taat kepada umara dan melarang pertumpahan darah (*sal al yad*).

Dengan menunjuk pendapat ahli fiqh tersebut di atas dikemukakan argumentasi mengenai dasar - dasar imamah (kekuasaan politik) yang dalam berbagai referensi tersebut dengan ungkapan beberapa istilah antara lain khilafah, imarah atau mulk. Diakui bahwa sulthan menurut hukum Islam

adalah pemegang kekuasaan yang berwenang melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan bernegara, tetapi kekuasaan Negara Indonesia belumlah dianggap memenuhi konsep "imamah" di atas. Walaupun demikian kekuasaan itu adalah de facto memiliki kekuatan (*syaukah*) dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan pertimbangan bahwa dalam Negara Republik Indonesia umat Islam merupakan bagian terbesar dari warga negaranya, maka dapat dimengerti kalau kemudian kekuasaan kenegaraan Republik Indonesia juga mengikat kepada umat Islam Indonesia. Atas dasar inilah, maka kemudian NU pada tahun 1953 memutuskan bahwa kekuasaan negara RI yang tercermin dalam kekuasaan de facto yang memiliki kekuasaan (*syaukah*) dengan istilah "*waliy al amr al dharuri bi al syaukah*" (kekuasaan temporer yang de facto). Mengingat tidak mungkin membangun kekuasaan politik sendiri untuk menjalankan hukum Islam, maka kekuasaan yang memiliki *syaukah* itu diterima dalam keadaan darurat atau temporer (Haidar, 1994;271).

4. NU Menerima Asas Tunggal

KH. Ahmad Siddiq (Rois Aam PBNU hasil Mukhtar NU ke-27) ketika ditanya "atas dasar apa kaum

muslimin Indonesia termasuk warga NU menerima Pancasila ?" KH. Ahmad Siddiq mengatakan bahwa kaum muslimin menerima Pancasila sebagai Dasar Negara RI berdasarkan atas prinsip - prinsip sebagai berikut :

- a. Bahwa kaum muslimin Indonesia melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam merumuskan dan mencapai kesepakatan menetapkan Undang - Undang Dasar negara ini.
- b. Bahwa nilai - nilai luhur Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD '45 menjadi dasar negara yang disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam.

Selanjutnya KH. Ahmad Siddiq menjelaskan tentang ideologi dengan keberadaan agama. Beliau mengatakan bahwa karena sedemikian kompleksnya hal - hal yang terkandung dalam suatu ideologi sehingga mempengaruhi watak dan tingkah laku penganutnya sehari - hari. Bahkan ada yang sampai berlebihan pendapat bahwa ideologi adalah sama dengan agama. Padahal bagaimanapun hebatnya suatu ideologi, ia tetap merupakan hasil pemikiran manusia, tak akan sampai pada derajat menjadi agama. Demikian pula tidak terkecuali Pancasila sebagai ideologi nasional Bangsa Indonesia. Agama Islam adalah wahyu

Allah, bukan hasil pemikiran manusia, bahkan juga bukan hasil pemikiran Rasul. Agama (Islam) adalah "*wadl'un ilahiyyun*" (Shiddiq, 1985 ; 19).

Apa yang disampaikan KH. Ahmad Shiddiq di atas merupakan sebagian refleksi pemikiran, mengapa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal di negara ini. Ada upaya pemahaman yang tidak saling bertentangan antara Pancasila dengan agama.

Nahdhatul Ulama' (NU) menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung di dalam UUD '45 (*bi lafdhi walma'mal murad*), dengan rasa tanggung jawab dan tawakal kepada Allah. NU menolak penafsiran Pancasila adalah setingkat dengan agama (Muzadi, 1994 ; 94).

Dalam penjelasannya tentang pengertian "asas" KH. Muchith Muzadi dalam bukunya NU dan FIQH KONTEKSTUAL (1994 ; 96) menjelaskan bahwa kata "asas" berasal dari Bahasa Arab yang semula berarti "pondasi" kemudia lebih banyak dipergunakan dalam kiasan, dengan arti landasan, kaidah, dasar, sila, dan semacamnya dengan bobot yang berbeda - beda, tidak ada ukuran yang pasti.

Dalam dokumen penting kenegaraan kita (UUD '45 dan GBHN) kata "asas" dipergunakan dalam berbagai kontek kalimat (*siyaqul kalam*) dengan

bobot arti yang berbeda - beda pula.

- Asas kekeluargaan (bagi perekonomian negara, UUD 1945 pasal 33).
- Asas pembangunan : asas mufakat, asas usaha bersama, asas demokrasi dan sebagainya (GBHN bab II huruf c).

Jelas tampak perbedaan bobot dan pesan arti asas pada rangkaian kalimat tersebut di atas.

Bagi NU sendiri, pencatuman asas pada anggaran dasar bukanlah suatu hal yang mutlak. Pada anggaran dasar NU 1926 (terkenal dengan Statuten 1930) tidak tercantum asas apapun. Pasal satu menerangkan nama, pasal dua menerangkan tujuan, serta pasal tiga langsung menerangkan ikhtiar. Meskipun demikian, komitmen NU dengan Islam tidak diragukan lagi oleh siapapun.

Dalam Al Qur'an tiga kali dipergunakan lafadh yang berasal dari lafadh "asas", yang ketiga - tiganya mengenai asas pendirian masjid (ibadah) yaitu taqwa.

لَسِبْتُمْ أَنْ تُتِخَذُوا بِنَاءِ اللَّهِ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ . فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَمَلًا يُرِيدُونَ بِفِتْنَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِمَنْظُورٍ . وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمِينَ . وَأَنْتُمْ أَسْسَ بِنْيَانَهُ عَلَى سَفَاهٍ كَمَا بُنِيَ بِنَاءَ اللَّهِ فِي غَابِرٍ . وَأَنْتُمْ أَسْسَ بِنْيَانَهُ عَلَى سَفَاهٍ كَمَا بُنِيَ بِنَاءَ اللَّهِ فِي غَابِرٍ . وَأَنْتُمْ أَسْسَ بِنْيَانَهُ عَلَى سَفَاهٍ كَمَا بُنِيَ بِنَاءَ اللَّهِ فِي غَابِرٍ .

Artinya : *Sesungguhnya masjid yang diasaskan di atas (didirikan) atas dasar taqwa sejak hari pertamanya (Masjid Quba) adalah lebih benar kamu mendirikan (sholat) di dalamnya. Di dalamnya berada orang - orang yang membersihkan diri. Dan Allah menyenangi orang - orang yang bersih. Maka apakah orang - orang yang "mengasaskan" bangunan atas (mendirikan masjidnya atas dasar) taqwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang - orang yang "mengasaskan" bangunannya di tepi jurang yang runtuh, kemudian bangunan itu runtuh bersamanya ke dalam Neraka Jahannam ? Allah tidak memberi petunjuk bagi orang - orang yang dhalim" (QS. At Taubah, 108 - 109).*

Para ulama' pendiri NU mencukupkan diri dengan asas ikhlas dan taqwa tersebut dalam amal ibadah dan perjuangannya. Itupun tidak perlu dicantumkan dalam anggaran dasar, cukup dihayati dan diamalkan.

Penjelasan yang lebih panjang, Ali Haidar dalam "NU dan Islam di Indonesia" (1994; 289 - 291), mengatakan bahwa penerimaan Pancasila oleh NU. baik sebagai asas tunggal organisasinya maupun sebagai dasar negara, dapat disimpulkan karena dua hal.

Pertama : karena nilai - nilai Pancasila itu dianggap baik (masalah). Islam memberi motivasi kepada umatnya untuk menerima, bukan hanya Pancasila, tetapi juga apa saja baik yang memberi kontribusi bagi upaya untuk mewujudkan nilai -

nilai Islam secara nyata. Dalam konteks seperti itu maka negara nasional Indonesia yang memiliki batas wilayah, sistem nilai dan budaya, tradisi, juga hukum dasar dan falsafah Pancasila, dapat diterima karena hal - hal tersebut memiliki signifikansi untuk mewujudkan nilai - nilai Islam. Oleh karena itu rois 'aam NU Ahmad Siddiq menegaskan setelah usai muktamar NU 1984, bahwa NU menerima asas tunggal Pancasila semata - mata motivasi agama, bukan politik. Menerima hal - hal yang baik yang memberi kontribusi untuk mewujudkan nilai - nilai Islam. Bagi NU, menurut Ahmad Siddiq Negara Rpublik Indonesia adalah upaya final seluruh bangsa, terutama kaum muslimin, untuk mendirikan negara di wilayah nusantara. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu dipandang sebagai wasilah untuk mewujudkan nilai - nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kedua : alasan Pancasila diterima karena fungsinya sebagai *mu'ahadah* atau *misaq*, kesepakatan, antara umat Islam dengan golongan lain di Indonesia untuk mendirikan negara. Oleh karena itu Negara Republik Indonesia dianggap merupakan upaya final yang bisa dipakai dalam kesepakatan seluruh bangsa, termasuk kaum muslimin, untuk mendirikan negara di wilayah

nusantara. Ini berarti bahwa pengakuan negara ini didirikan dengan kesepakatan atau misaq antara umat Islam dengan golongan lain. Sebagai misaq, sejauh hal itu yang bisa dicapai, umat Islam harus bertanggung jawab. Demikian pula golongan lain, untuk memegang teguh kesepakatan itu. Ahmaad Siddiq mengutip ayat Al Qur'an (QS. 13 ; 19 - 20) : "Hanyalah 'ulul albab' yang dapat mengambil pelajaran yaitu orang - orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian itu.

Dari segi tradisi pemikiran NU sendiri sikap yang demikian sebenarnya juga memiliki konsistensi rasional. Dalam mengantisipasi gejala - gejala sosial politik, NU selalu melihat tidak dalam sikap untuk mutlak - mutlakan. Salah satu prinsip yang digunakan adalah dalil "apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya, elemen yang sudah dicapai tidak ditinggalkan" (*حَالًا يَدْرَكَ كُلُّهُ لَا يَتْرَكَ كُلُّهُ*).

Prinsip ini bersumber dari Hadits Nabi :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَايْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

- فتح البرى - جلد ۲۸ : ۲۰ - ۲۳

Artinya : "Jika aku melarangmu tentang sesuatu tinggalkanlah, tetapi jika aku memerintahkan maka kerjakanlah menurut kemampuanmu."

Dalam kaitan ini penerimaan Pancasila dan UUD '45

merupakan antisipasi NU untuk merebut yang "sebagian" telah dapat dicapai, sebab untuk memperoleh "semua" sebagai dasar negara tidak, atau belum memungkinkan dan barangkali tetap akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil atau malah justru jadi bumerang bagi dirinya sendiri dan umat Islam.

Dalil kedua ialah "menghindarkan bahaya didahulukan atau diutamakan daripada melaksanakan (kewajiban) yang baik (*دَرَأُ الْمَفَاسِدِ حَقْدٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*). Jika tantangan untuk melaksanakan kewajiban yang baik (masalahah) menghadapi masalah yang berat dan dapat menimbulkan bahaya, maka diutamakan menghindari dari bahaya itu dan melaksanakan kewajiban sebatas kemampuan saja. Alasannya adalah karena syari'at Islam lebih menekankan larangan agar tidak terjadi bahaya atau keburukan daripada perintah melaksanakan kebaikan atau masalahah.

Dalil ketiga, prinsip untuk memilih bahaya yang paling ringan akibatnya. Jika terjadi benturan dua hal yang sama buruk dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya (*إِذَا تَعَارَضَ حَفَسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا بِأَرْكَابِ أَحَقِّهِمَا*). Ini berarti jika pilihan - pilihan untuk melaksanakan kewajiban (masalahah) sama - sama tidak sempurna,

sama - sama akan menimbulkan akibat buruk, maka dipilih yang paling ringan akibatnya.

Dalil yang keempat, jika suatu kewajiban tidak bisa dicapai dengan sempurna kecuali dengan syarat tertentu, maka syaratpun menjadi wajib (*عَلَايَتُهُمُّ الْوَأَجِبُ إِلَيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ*). Membangun tertib kehidupan sosial adalah kewajiban agar dengan demikian nilai - nilai Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia secara nyata. Perintah ini terdapat dalam konsep "*amr ma'ruf nahi munkar*". Menurut Al Ghazali menjadi kewajiban setiap orang muslim untuk mewujudkan tertib agama dalam arti agama dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Tertib sosial dengan demikian menjadi prasyarat bagi terwujudnya tertib agama (*nizam al dunya syart linizam al din*). Jika tertib agama adalah suatu kewajiban karena hal itu dinilai masalah, tertib sosial sebagai prasyarat untuk dapat melaksanakan kewajiban memenuhi tertib agama, syarat tertib sosial itupun wajib.

Ke empat dalil tersebut meski tidak dinyatakan oleh NU ketika menerima dasar negara Pancasila dan UUD 1945, baik ketika awal kemerdekaan maupun ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan terakhir di Situbondo, memperlihatkan pemikiran politik dan

sosial NU yang runtut dengan nilai tertentu. Dengan kerangka pemikiran demikian itu, barangkali NU lebih tepat dapat menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya, dibanding organisasi Islam lainnya. Ajakan pemerintah agar ormas menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal sebelum RUU keormasan disahkan DPR dilihat oleh NU sebagai ajakana yang memenuhi asas "maslahah". Alternatif yang ditawarkan NU agar memenuhi ajakan pemerintah dan sekaligus tidak mengecewakan prinsip akidah yang dianut umat Islam ternyata diterima semua pihak, baik pemerintah, golongan lainnya dan umat Islam sendiri.